



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/018/Kpts/PN-PTP/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA IMAM MASJID
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Imam Masjid merupakan unsur yang sangat penting dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Lima Waktu di Masjid;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Ibadah Sholat Lima Waktu di Masjid dan pelaksanaan Muazin Setiap waktu Sholat di Masjid, maka perlu adanya Imam Tetap.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang Nama-nama Imam Masjid tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang

Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

- Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

NO.			
1.	DUNIA	IMAM MASJID	MASJID RAYA
2.	ZAINUL FIKRI		

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Nama-nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Nama-nama Imam Masjid Nagari Painan Timur Painan penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada lampiran tersebut berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Painan Timur Painan ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV
Jurai
Nomor : 140/018/Kpts/PN-PTP/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Penetapan Nama-nama Imam Masjid Nagari Painan Timur Painan
Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DONI AGUSTIAN, S.Pd	IMAM MASJID	NURUL HIDAYAH
2	ZAINUL FIKRI	IMAM MASJID	MASJID RAYA

Ditetapkan di : Painan Timur Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Menyebarkan dan menginfokan :

Surat Wali Nagari Painan
Chandra, SS, Nomor 140/11/PN-PTP/I/2019, tanggal 02 Januari 2019
perihal Permohonan Rekomendasi
sesuai SOTK Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Surat Permohonan An. Niza Ria Wati untuk diangkat sebagai staf pada
Kantor Wali Nagari Painan Timur Painan beserta Lampirannya.

HENDRA ARBISON CHANDRASSE

Menyebarkan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat (1) dan
pasal 53 ayat (2);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65
ayat (1) dan pasal 68 ayat (2);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Nagari, Pasal 53 dan Pasal 54;
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari,
sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Nagari.